



PENETAPAN

No. 245/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. NYOMAN TIRTAYASA, lahir di Bali, tanggal 12 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara;
2. NI WAYAN KASIH DEWI, lahir di Karang Asem, tanggal 06 Februari 1988, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 12 Mei 2016 dibawah register nomor : 245/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara, dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor : 008/PHDI-BW/IV/2012, pada tanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;



- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I NYOMAN TIRTAYASA (suami) dan Pemohon II NI WAYAN KASIH DEWI (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon I dengan NIK 7601121207880001 tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda P.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Biodata Penduduk WNI atas nama Pemohon II dengan NIK 7601124602880002 tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601122305130001 tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor : 008/PHDI-BW/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KADEK CIPTA RAHAYU;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu di Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara, pada tanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Para Pemohon pernah melaporkan pernikahannya tersebut kepada saksi untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan);
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara dan pada saat Para Pemohon melaporkan pernikahannya tersebut, saksi masih menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris PHDI tersebut dari tahun 2011 s/d 2016 dan menjadi ketua untuk periode 2016 s/d 2021;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NI KADEK SRI SULASTRI dan I KOMANG PANDE SUJANA;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;



2. Saksi I NENGAH KANDI;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu di Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara, pada tanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa Jero Mangku yang menikahkan Para Pemohon adalah GUSTI KETUT SUKARSA;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NI KADEK SRI SULASTRI dan I KOMANG PANDE SUJANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2011, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh



karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor : 008/SKPW/PHDI-BW/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I NYOMAN TIRTAYASA (suami) dan Pemohon II NI WAYAN KASIH DEWI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Maret 2011, bertempat di Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 MEI 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 80.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)